

Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat

Fiska Maulidian Nugroho
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
fiska.fh@unej.ac.id

Abstrak

Profesi advokat tentu bukan semata-mata untuk mencari kekayaan secara materiil atas jasa hukumnya. Hal itu disebabkan karena setiap advokat yang menjalankan profesinya, diwajibkan untuk berpedoman kepada kode etik advokat. Perilaku seorang advokat yang menaati kode etik mencerminkan sikap patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-Undang Advokat, dan Kliennya. Oleh karena itu, integritas seorang advokat harus diperjuangkan, agar layak disebut sebagai *officium nobile*. Integritas seorang advokat dipandang harus sejajar dengan kebebasan yang didapatkan, kemandiriannya, dan rasa tanggungjawab. Tujuan penelitian ini tidak lain adalah dapat memberikan masukan terhadap integritas advokat, yang bebas serta mandiri yang tidak terlepas dari tanggungjawabnya berdasarkan kode etik. Pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Selain itu, kesimpulan yang didapatkan adalah advokat patut menjaga integritasnya sebagai seorang advokat dan berperilaku atas kode etik advokat. Namun, penegakan kode etik tersebut selama ini banyak mengalami kendala dalam penegakannya terutama tidak adanya wadah tunggal organisasi advokat yang diatur secara tegas dan jelas.

Kata Kunci : Integritas, Advokat, Kebebasan, Kode Etik

Abstract

Advocate profession is certainly not solely to seek material wealth on legal services. That's because every advocate profession, is obliged to be guided by the code of ethics advocate. The behavior of an advocate who obey the code of conduct reflects the attitude of obedience to God Almighty, Law Advocates, and Clients. Therefore, the integrity advocates must be fought, in order to qualify as officium nobile. Integrity lawyer deemed to be aligned with the freedom obtained, independence, and a sense of responsibility. The purpose of this study is none other than to provide input to the integrity of lawyers, which is free and independent that does not terlepas of responsibilities based on the code of conduct. This legal research methods statute approach and conceptual approaches. Besides the conclusion obtained is, advocates should keep his integrity as an advocate, and act upon code of ethics advocates. However, enforcement of these codes has been experienced many obstacles in enforcement, particularly the absence of a Single Case Advocate Organization as expressly and clearly.

Keywords: Integrity, Advocate, Freedom, Code of Conduct.

Pendahuluan

Latar Belakang

Memenangkan perkara adalah hal yang mutlak ada dibenak pikiran setiap advokat dalam menjalankan profesinya. Ketika menjalankan profesinya, seorang advokat telah disumpah menurut kepercayaan atau agamanya masing-masing untuk bersungguh-sungguh menjalankan profesinya bukan hanya sekedar mencari keuntungan secara materiil, tetapi juga harus menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Bukan hanya itu profesi advokat juga memiliki julukan yaitu *officium nobile* yaitu profesi yang terhormat. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang advokat harus memiliki integritas yang beretika serta moral yang tinggi karena mengemban tanggung jawab sebagai penegak hukum dan keadilan.

Persaingan di dunia kerja dan banyaknya advokat-advokat muda berdatangan dan masih eksisnya advokat-advokat lama, maka akan semakin sengit pula persaingan antar advokat tersebut dalam mendapatkan klien. Oleh karena itu, perlu jam terbang tinggi dan jaringan (*link*) yang kuat dan pengalaman yang mumpuni agar klien bersedia menyewa jasa advokasi dari advokat tersebut. Belum tentu seorang advokat senior mempunyai kepandaian maupun kecerdikan dalam mengolah suatu

kasus atau perkara yang ditanganinya. Belum tentu pula seorang advokat junior tidak lebih pandai dan cerdik oleh advokat senior di atasnya. Hal ini diharapkan mampu menjadi kompetisi berkelanjutan yang baik di dunia penegakan hukum.

Persaingan diantara kompetisi tersebut harus diimbangi dengan perilaku yang baik pula, yaitu sesuai kode etik advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam kode etik advokat bahwa setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi. Begitu juga seorang advokat dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran harus dilandasi dengan moral yang tinggi, luhur dan mulia (Kode Etik Advokat Indonesia, n.d. : 1–3).

Advokat sebelum dirinya menjadi seorang advokat, disyaratkan telah memenuhi syarat, antara lain, minimal lulusan sarjana hukum, telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat, kemudian Ujian Profesi Advokat atau sejenisnya, pada tahap ujian profesi ini mewajibkan calon advokat memahami kode etik advokat karena materi ujian salah satunya adalah materi kode etik advokat. Kemudian setelah lulus, calon advokat tersebut diwajibkan melakukan magang advokat minimal selama dua tahun, barulah calon

advokat tersebut dapat diangkat dan dilantik oleh organisasi advokat tersebut diakhiri dengan pengambilan sumpah advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dari beberapa syarat administrasi formal tersebut, seorang advokat mau tidak mau pasti mengalami dinamika dunia peradvokat-an. Dinamika tersebut entah didapat melalui proses menganalisis perkara yang ditangani oleh senior advokat pembimbing, bahkan sikap dan cara senior advokat tersebut menyikapi pro dan kontra bedah kasus bersama klien-kliennya, sudah tentu menjadi makanan sehari-hari sebelum dirinya menjadi advokat yang bebas dan mandiri.

Advokat dituntut untuk berperan serta dalam penegakan hukum di Indonesia, bahkan Kode Etik dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kebebasan terhadap dirinya untuk mengembangkan potensi-potensinya sebagai advokat. Namun, seluruh kebebasan yang didasarkan advokat tersebut didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Dari hal-hal tersebut diatas, dapat ditafsirkan bahwa seorang advokat telah paham betul mengenai apa yang dimaksud dengan etika, dimana etika tersebut dilandasi oleh

kode etik dan aturan yang membawahnya. Sehingga, seluruh advokat di Indonesia dituntut taat terhadap kode etik advokat, karena didirinya telah terikat oleh hal itu.

Organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi dan melaksanakan hal-hal yang diberikan kewenangan kepadanya berdasarkan kode etik advokat. Hal-hal tersebut salah satunya adalah melaksanakan sidang kode etik advokat serta pemberian sanksinya. Beberapa hal diatas tentunya akan menimbulkan beberapa aspek permasalahan di dunia advokat dalam peranannya sebagai penyedia layanan jasa hukum sebagai kuasa hukum, penasihat hukum, *legal consultant* dan lain sebagainya,. Aspek permasalahan tersebut adalah integritas advokat memerlukan beberapa indikator yang harus dilaksanakan oleh setiap advokat agar profesi advokat tersebut dapat dianggap sebagai profesi yang terhormat. Dan aspek selanjutnya adalah hal-hal yang menjadikan suatu kode etik menjadi tidak padu dalam penegakannya.

Kajian Pustaka

Integritas

Terdapat beberapa pengertian mengenai integritas, yaitu dapat diartikan sebagai suatu ketahanan diri untuk tidak tergoda berbagai desakan untuk memikirkan dan mengutamakan kepentingan dan atau

keuntungan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan dan nasib orang banyak, dengan tanggung jawab hal itu sedang berada ditangannya. Integritas diri berkaitan dengan sikap selalu mengedepankan tanggung jawab, kepercayaan, dan kesetiaan terhadap janji. Integritas berkaitan dengan kemampuan menahan dan mengendalikan diri dari berbagai godaan yang akan menghancurkan harkkat dan martabat mulia diri sendiri. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang bisa diandalkan, dipercaya, dan diteladani.(Gea, 2014 : 4).

Begitu pula Integritas dapat dianggap terkait dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan etika, moralitas, kejujuran, dan ketulusan.(Krylova, Jolly, & Phillips, 2016 : 2). Kemudian menurut kamus besar bahasa Indonesia arti integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran; (nomina). Sedangkan menurut nilai-nilai kementerian keuangan, integritas sebagai salah satu nilainya adalah berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Oleh *National Integrity Plan Malaysia*, integritas secara umum adalah *quality of excellence* yang

termanifestasikan dalam sikap yang terintegrasi dan holistik secara individual maupun organisasi. Jadi dari definisi tadi kita dapatkan bahwa kata integritas menunjukkan adanya kewibawaan dan kejujuran secara utuh.(Agni Indriani : 1).

Advokat

Kata advokat secara etimologi berasal dari bahasa Latin *advocate*, yang berarti *to defend, to call to one, is aid to voh or warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.(Abdul Manan, 1995 : 308) Kemudian, oleh *Sukris Sarmadi*, advokat adalah Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan(H.A. Sukris Samardi, 2009 : 11).

Kode Etik Advokat menyebutkan pengertian dari advokat dalam Pasal 1 huruf a bahwa, “Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai konsultan hukum.”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Kode Etik Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang selain menjamin dan melindungi namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri (Kelik Pramudya & Ananto Widiatmoko : 98)

Menurut Sumaryono pembentukan kode etik memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk : 1). Sebagai sarana kontrol sosial Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan

kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi. 2). Sebagai pencegah campur tangan pihak lain Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Hubungan antara pengemban profesi dan masyarakat, misalnya antara advokat dan klien, antara dosen dan mahasiswa, antara dokter dan pasien, tidak perlu diatur secara detail dengan undang-undang oleh pemerintah, atau oleh masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi. 3). Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.

Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang dapat mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan (Abdulkadir Muhammad, 2011 : 78–79).

Tujuan Penelitian

Selain untuk memberikan masukan atau sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia, penelitian ini juga bertujuan untuk mengokohkan integritas seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Lebih daripada itu, tujuan penulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi setiap advokat bahwa tolak ukur kebebasan seorang advokat yang dalam menjalankan profesinya harus diawali dari etika yang tercantum didalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan

regulasi. Sedangkan untuk pendekatan konseptual pada penelitian ini dilakukan karena belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 136–177) Kedua, penelitian ini dilakukan karena perkembangan situasi dan kondisi dari dalam advokat itu sendiri, terlebih belum dicakupnya aturan tentang integritas seorang advokat apabila ditinjau dari polemik penegakan kode etik advokat.

Pembahasan

Indikator Kebebasan Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat

Sebagaimana manusia yang memiliki kehendak bebas (*free will*), begitu pula advokat dalam melaksanakan profesinya harus bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Namun, konteks kebebasan perlu sebuah batasan-batasan yang korelatif terhadap makna bebas yang terkandung dalam konsideran Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut. Ada beberapa hal yang memaknai tentang kebebasan, kata kebebasan sendiri merupakan ketidakjelasan pada panduan dasarnya. Pemakaian kata ini dapat menunjukkan kenyataan yang berbeda-beda, bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Namun, semua kenyataan ini ditunjukkan dengan satu kata yang sama

karena memang terdapat kesamaan yakni keadaan tiadanya penghalang, paksaan, beban, atau kewajiban. Kiranya keadaan inilah yang merupakan arti paling dasar yang dimiliki inti kebebasan. (Ahmad Kamil, 2002 : 19).

Ukuran seorang advokat menyanggupi kebebasan sebagai indikator awal kebebasan tersebut adalah seketika dirinya bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya masing-masing, sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat. Diantaranya terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Advokat yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Ukuran tersebut menjadi penting karena selain dirinya diharuskan mematuhi segala yang ada dalam Pancasila maupun UUD 1945, dirinya juga berjanji dihadapan Tuhannya, *Rabb* nya sebagaimana telah diciptakan dirinya untuk selalu bertakwa terhadap pencipta-Nya karena tanpa Kuasa-Nya, seseorang tersebut tidak mungkin menjadi seorang advokat yang jelas-jelas akan dilekati julukan *officium nobile* atau profesi yang terhormat.

Seorang advokat yang bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 juga merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang bersifat tiadanya penghalang. Namun,

sumpah untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 jelas-jelas disyaratkan kepada advokat dalam menjalankan profesinya diberikan paksaan, beban atau kewajiban untuk tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana filsafat dalam konteks filsafat kebebasan Pancasila yang diutarakan oleh *Kaelan* bahwa, filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Artinya esensi nilai-nilai Pancasila adalah berisi universal yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan (Kaelan, 1996 : 76). Oleh karena itu, para advokat melaksanakan profesinya bukan hanya bertujuan mencari kebenaran saja. Yang dimaksud kebenaran adalah kebenaran hukum. Namun, secara praktik esensi nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidupnya dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat (Ahmad Kamil, 2002 : 127).

Secara konseptual advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya, terlihat saat membela kliennya. Hal tersebut dapat ditinjau dalam Pasal 14 UU Advokat dimana “advokat bebas

mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Ditegaskan pula dalam Pasal 15 UU Advokat tersebut dimana “advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Dilihat dari ketentuan “bebas” di kedua pasal tersebut, diperlukan sebuah amanah atau tanggung jawab yang dibatasi dan dilindungi oleh kode etik maupun undang - undang.

Dengan demikian korelasi antara kebebasan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah memberikan tolok ukur terhadap advokat dalam menjalankan profesinya bahwa sejauh mana konsistensinya sebuah tanggung jawab tersebut diemban. Tanggung jawab dalam hal ini melaksanakan hak dan kewajiban antara hak dan kewajiban yang dimiliki klien sebagai penyewa jasa advokat, juga sebaliknya seorang advokat yang memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada kliennya. Yang biasanya bentuk pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tetuangkan dalam sebuah perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak, sebagai contoh adalah surat kuasa lalu dilanjutkan dengan

perjanjian *success fee* maupun perjanjian biaya administrasi perkara. Sebagaimana yang diutarakan oleh *Ropuan Rambe*, dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Advokat adalah profesi yang bebas; *free profession; vrij beroep*, yang tidak tunduk pada hierarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, yang hanya menerima perintah atau *order* atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, dan tidak tunduk pada kekuasaan politik (Rosdalina, 2015 : 123).

Integritas penting sekali dalam pelaksanaan beban tanggung jawab ini, salah satu aspek yang menyatakan penting tersebut adalah dari segi filosofis, yaitu integritas bisa terkait dengan aspek yang tidak ada hubungannya dengan moralitas. Konsisten terhadap janji adalah indikasi dari integritas walaupun janji itu secara moral belum tentu baik.(Djamaludin Ancok, n.d. : 3). Profesi advokat dalam kedudukannya tidak terlepas dari statusnya sebagai penegak hukum yang mempunyai kesejajaran atau kesetaraan dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Begitu pula advokat memerlukan organisasi advokat sebagai wadah profesinya, yang

tidak lain ditafsirkan sebagai rumah para advokat. Organisasi advokat juga bagian yang tidak terlepas dari integritas advokat itu sendiri, maksudnya adalah kualitas profesi advokat tergantung bagaimana organisasi advokat tersebut menciptakan suasana yang bermutu dan menjamin meningkatnya kualitas anggotanya.

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, memberikan definisi Organisasi Advokat, yaitu “*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.* Organisasi Advokat pada dasarnya adalah organ yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara, sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Sidang Perkara No. 014/PUU-IV/2006 dan Perkara No. 015/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang tentang Advokat.

Organisasi advokat dikonotasikan sebagai sebuah rumah dan tempat bersandar ketika terjadi masalah-masalah yang masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan (musyawarah mufakat). Organisasi advokat memiliki anggota yang terdiri dari advokat, sebagaimana data terakhir yang dihimpun oleh *Institute for Criminal Justice Reform* di tahun 2011,

bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia sebelum kepemimpinan Dr. Fauzie Yusuf Hassibuan, S.H., M.H. telah berjumlah 15.000 ribuan. Dari data tersebut, dapat diasumsikan bahwa persaingan di dunia kerja akan semakin sempit dan sesak. Berbicara mengenai kebebasan dari seorang advokat dalam upayanya mendapatkan klien adalah potensi alamiah dari pribadi setiap advokat tersebut. Namun, disisi integritasnya saat advokat bersaing atau berkompetisi secara baik dapat diukur dari dua faktor, yaitu *pertama*, orang dikatakan makin memiliki integritas, dia makin memerhatikan kompetensinya juga; dan sebaliknya, orang makin memiliki kompetensi yang baik dia juga memerhatikan integritasnya. *Kedua*, orang yang memiliki yang memiliki kompetensi yang baik namun tidak memiliki integritas, maka kemampuan (kompetisi) yang baik itu bisa tidak menghasilkan kinerja atau hasil yang baik. Demikian juga sebaliknya, orang yang memiliki integritas yang baik, namun tidak memiliki kompetensi yang baik, juga tidak bisa di harapkan menghasilkan kinerja yang baik pula (Gea, 2014 : 955).

Advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat terlepas dari beberapa standar yang telah ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, dalam hal ini penulis mengambil sampel dari Organisasi Advokat yang bernama Perhimpunan

Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Fauzie Yusuf Hassibuan, S.H., M.H. bahwa sebagai pengemban profesi yang mulia, advokat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk memenuhi standar profesi maupun hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, dan standar etika itu dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu yang berkaitan dengan kepribadian advokat itu sendiri, dalam hubungannya dengan klien, dalam hubungan dengan teman sejawat, dan dalam hubungannya dengan penanganan perkara (Raharjo dan Sunarno, 2014 : 186). Standar-standar tersebut mengidentifikasi dengan sendirinya bahwa kebebasan suatu profesi advokat juga tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap dirinya yang nantinya berhubungan dengan etikanya yang berdasarkan kepribadian berlandaskan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dengan klien yang nantinya berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban atas surat kuasa, hubungan dengan teman sejawat sebagai rekan kerja yang patut dihormati dan dijunjung tinggi kehormatannya, dan hubungannya dengan penanganan suatu perkara.

Ketidakpaduan Penegakan Kode Etik Advokat

Officium Nobile atau profesi terhormat, menjadikan pekerjaan seorang advokat menjadi semakin berat secara fisik

maupun non-fisik. Kegiatan fisik atau pekerjaan yang diemban oleh advokat dalam menjalankan profesinya dapat dilihat secara kasat mata, sedikit banyak sering terjadi gesekan-gesekan seperti kontak fisik maupun argumen. Tidak sedikit advokat yang mengalami kekerasan ketika menjalankan profesinya, seperti yang pernah terjadi di Jakarta, menimpa Aldo Felix January menjadi korban kekerasan aparat pada Selasa 12 Januari 2016 ketika dirinya mencoba memediasi diskusi antara warga, Satpol PP, Polsek Tebet dan Camat Tebet terkait pengusuran warga. Dimana Aldo Felix tersebut adalah sebagai kuasa hukum warga korban pengusuran.

Kesiapan materiil juga merupakan kegiatan fisik berupa kesiapan dana atau kemampuan keuangan, waktu dan fisik karena mungkin saja proses tindakan hukum tersebut memakan biaya yang besar, waktu yang panjang dan berlarut-larut serta melelahkan (Hadjar, 2015 : 73). Dapat diambil contoh adalah perkara pidana yang memerlukan tiga unsur di suatu sistem peradilan pidana dan itupun berkesinambungan, yaitu penyelidikan-penyidikan bagian dari Kepolisian, penuntutan (bagian Kejaksaan), serta kewenangan mengadili perkara dari pengadilan tingkat pertama, kedua (banding), kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Selain contoh tersebut diatas, juga terdapat contoh dibawah ini yang patut tidak untuk ditiru, yakni, kasus Operasi Tangkap Tangan Yagari Bastara alias Gerry seorang kuasa hukum Ahmad Fuad Lubis, mantan Kepala Biro Keuangan yang saat itu menjabat Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam perkara yang ditanganinya yaitu Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili dan memutus Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 31 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan terhadap Fuad Lubis dalam perkara penyalahgunaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 dan 2013. Selain menyeret terdakwa Gerry, kasus OTT tersebut juga menurut sertakan Advokat senior O.C. Kaligis sebagai terdakwanya, karena pada saat itu Gerry adalah salah satu kuasa hukum selain O.C. Kaligis. O.C. Kaligis dalam kasus ini adalah sebagai atasan Gerry di Kantor Hukum O.C. Kaligis & Associates.

Sekilas, beberapa contoh kasus diatas hanya sebagai pembelajaran, dan digunakan oleh penulis sebagai bentuk pandangan saja dan secara substansi contoh tersebut pada artikel ini bukanlah hal yang pokok karena secara substansi sub bab ini penulis berpedoman pada tingkah laku atau perbuatan yang

berintegritas dan berpedoman pada kode etik maupun moral seorang advokat entah dari mana advokat tersebut dilahirkan. Maksud dari mana advokat tersebut dilahirkan adalah berdasarkan kondisi sekarang ini (2015 dst) Organisasi Advokat begitu banyak. Baik itu Perhimpunan Advokat Indonesia yang terpecah menjadi tiga kepemimpinan mengatasnamakan Perhimpunan Advokat Indonesia yang sah secara hukum, kemudian terdapat Kongres Advokat Indonesia, lalu Persatuan Advokat Indonesia.

Kembali lagi membahas tentang perilaku seorang advokat, maka patutlah berpikir secara kritis untuk kepada setiap advokat untuk menelaah tentang etika dan moral berprofesi. Berfikir secara kritis memiliki beberapa pengertian, yaitu menurut *Richard Paul* memberikan definisi bahwa: "*critical thinking is that mode of thinking-about any subject, content or problem-in which the thinker improves the quality of his or her thinking by skillfully taking change of the structures inherent in thinking and imposing intellectual standards upon them.*"(Kowiyah, 2012 : 176). Ditambahkan lagi oleh *Watson dan Glaser* melalui perspektif filosofis, bahwa berpikir kritis sebagai gabungan sikap, pengetahuan dan kecakapan.(Kowiyah, 2012 : 178). Mau tidak mau, sikap berpikir kritis terhadap

situasi dan kondisi merupakan hal yang tidak boleh dilupakan seorang advokat dalam menjalankan pekerjaannya dalam menangani suatu perkara. Semakin luas dan tinggi jam terbang advokat dalam menangani perkara, akan berbanding lurus atau sejajar dengan tantangan-tantangan maupun rintangan disetiap pekerjaannya.

Pekerjaan advokat secara tidak langsung harus didukung dengan etika dan moral sebagai dasar yang relevan untuk pelaksanaan profesinya. Kedua dasar tersebut gunanya adalah bagian dari hal yang harus dilakukan pengawasan karena berhubungan dengan tindak tanduk seorang advokat, dan ketika etika serta moral tersebut diciderai maka dengan segala konsekuensinya akan terdapat sanksi. Advokat merupakan bagian dari pendukung penegakan hukum di Indonesia. Konsekuensi dari pelanggaran hukum bagi advokat adalah bentuk pencelaan maupun hukuman atau sanksi yang berbentuk sanksi administrasi, maupun pidana. Ditegaskan sekali lagi bahwa advokat bukan aparat pemerintah. Sebab bagaimanapun advokat adalah bagian dari sistem peradilan, terlepas dari apakah status (tugas) dan peranannya, telah jelas dan resmi atau tidak diatur dalam peraturan jabatannya. Sebab fungsi yang diembannya berakar pada salah satu kekuasaan negara, yaitu kekuasaan Kehakiman (Hadjar, 2015 : 66).

Ditinjau dari hakikatnya, manusia adalah makhluk yang berakal budi dan berkehendak bebas, mampu membimbing dirinya sendiri ke arah tujuannya di bawah naungan penyelenggara Illahi. Terdapat dua macam perbuatan yang mempunyai arti etis, *Pertama*, perbuatan manusiawi (*human act, actus humanus*) adalah perbuatan yang dikuasai oleh manusia, yang secara sadar di bawah pengontrolannya, dan dengan sengaja dikehendakinya. Maka si pelaku bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Dan perbuatan-perbuatan macam inilah yang kita bicarakan dalam etika; *Kedua*, perbuatan manusia (*an act of a man, actus hominis*) adalah aktivitas, yang dilakukan manusia secara kebetulan, tetapi ia tidak menguasainya karena tidak mengontrolnya dengan sadar, tidak menghendakinya dengan sengaja. Atas perbuatan-perbuatan semacam ini, manusia tidak perlu bertanggungjawab. Perbuatan-perbuatan semacam itu terjadi dalam masa kanak-kanak (*infacy*), tidur, *delirium*, gila. Perbuatan-perbuatan semacam ini tidak mempunyai arti etis, tidak masuk lapangan moral (W. Poespoprodjo, 1999 : 85).

Selanjutnya menurut *Ujan*, etika profesi pada dasarnya memberikan *moral parameters* untuk berbagai profesi, seperti halnya etika umum, etika profesi membantu seorang professional untuk memahami dan membedakan “yang baik”

dari “yang buruk”, “yang layak dilakukan”. Etika profesi dengan demikian memberi orientasi ganda, yakni orientasi pada yang baik dan yang buruk, melakukan yang baik dan menghindari yang buruk dalam kegiatan professional. Sebagai, orientasi, etika profesi berkaitan dengan praksis hidup manusia yang berusaha merefleksikan situasi dan tindakannya dalam bingkai acuan “baik” dan “buruk” (Raharjo & Sunarno, 2014 : 186). Oleh karena itu, dari pada hal itu digunakan membentuk *moral parameters* pada seluruh advokat Indonesia, telah ditetapkan suatu Kode Etik yang ditandatangani oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKHPM kemudian disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta.

Telah dijelaskan diatas bahwa Kode Etik Advokat telah menetapkan standar-standar etika yakni, Pasal 4 standar etika dalam hubungannya dengan klien; Pasal 5 standar etika dalam hubungannya dengan teman sejawat; Pasal 7 standar etika dalam penanganan perkara; Pasal 9 huruf a standar etika yang mewajibkan advokat harus mematuhi kode etik advokat. Tentunya, setiap advokat dituntut untuk menganalisis disetiap standar yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Kemudian diatur pula dalam Kode Etik Advokat tentang pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Advokat oleh

Dewan Kehormatan. Standar-standar diatas tersebut menjadi bagian utama sebagai “ruh” seorang advokat. Dewan Kehormatan akan mengawasi dalam pelaksanaan standar-standar tersebut pada umumnya.

Hal ini didukung dengan pendapat *Raharjo* tentang tepatnya lembaga pengawasan advokat memang dari internal advokat yang selama ini dibentuk Dewan Kehormatan. Sesungguhnya tidak pada tempatnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap advokat, yang disebabkan oleh tugas-tugas lain dari lembaga pengawas dari pemerintah itu sudah terlalu banyak. Pengawasan seperti itu juga menyebabkan independensi advokat dalam melaksanakan tugasnya menjadi tidak bisa dijaga, terutama pada penanganan perkara yang berkaitan dengan pemerintahan. Idealnya, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi karena advokatlah yang paling tahu seluk beluk profesi advokat (Raharjo & Sunarno, 2014 : 191).

Terlepas dari peran Dewan Kehormatan sebagai pengawas dan pelaksana terkait kode etik advokat, ada hal yang patut dipikirkan secara kritis dan mendalam, yaitu ketiadaannya kesepakatan tentang berlakunya satu kode etik profesi. Kesepakatan yang tunggal tersebut dimaknai sebagai berikut. Oleh

International Code of Ethics (International Bar Association) hanya memberikan batasan-batasan perilaku secara etika yang universal. Terkait, rumusan etika yang diatur kemudian adalah urusan yurisdiksi negara itu masing-masing. Bahkan pemerintah wajib memastikan adanya jaminan terhadap advokat dalam melaksanakan pekerjaannya, kita lihat Pasal 16 Bab *Guarantees for the functioning of lawyers* dari UN Convention: *Basic Principles one The Role o Lawyers*, mengatakan : “*Government shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics.*”

Disebutkan dalam Pasal 16 tersebut, adanya jaminan perlindungan oleh pemerintah atas “etika” seorang advokat, dapat dipahami bahwa etika adalah suatu hal yang memang diatur secara tersendiri oleh advokat tersebut. Hak konstitusional advokat adalah bebas untuk untuk memilih bergabung ke dalam suatu organisasi profesi advokat yang sesuai dengan

aspirasi dan kepentingannya serta tuntutan jaman. Terlebih dalam Pasal 30 ayat (2) UU Advokat menyatakan bahwa, setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat.

Maksud dari pengertian ini dapat ditafsirkan siapapun dapat menjadi anggota organisasi advokat manapun, permasalahan yang lain akan muncul ketika seorang advokat tersebut melakukan pelanggaran kode etik dan saat dijatuhkan hukuman atau sanksi oleh dewan kehormatan dari organisasi advokat, si advokat tersebut menyatakan dirinya keluar dari organisasi advokat tersebut untuk pindah ke organisasi advokat lain. Di lain sisi, wadah tunggal terhadap organisasi advokat tidak dijelaskan secara tegas dan eksplisit oleh Undang-Undang Advokat itu sendiri. Hal ini didukung oleh munculnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, yang intinya adalah tanpa memandang dari organisasi advokat manapun, advokat dapat disumpah di Pengadilan Tinggi. Pengaruh ketidakjelasan organisasi tunggal di kalangan advokat itu sendiri, maka selamanya penegakan kode etik tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Penutup

Kesimpulan

Advokat yang menjunjung tinggi integritas adalah advokat yang telah melaksanakan kode etik advokat secara baik karena integritas advokat tersebut pasti dilandasi perilaku yang mencerminkan etika, moral dan tanggungjawab sebagai advokat. Ketidapatuhan terhadap kode etik advokat menimbulkan cerminan bahwa advokat tersebut belum memahami makna kebebasan yang diberikan oleh hukum yaitu undang-undang dan kode etik. Namun sayangnya, fungsi pengawasan dan pelaksanaan kode etik melalui Dewan Kehormatan di Organisasi Advokat masih belum menemukan kesetupaduannya, hal itu dikarenakan tidak adanya wadah tunggal Organisasi Advokat yang diatur secara tegas dan jelas.

Daftar Rujukan

Buku

- Abdul Manan. (1995). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Harapan Kencana.
- Abdulkadir Muhammad. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Kamil. (2002). *Filsafat Kebebasan Hakim* (1 ed.). Jakarta: Kencana.

Gea, A. A. (2014). INTEGRITAS PERSONAL DAN KEPEMIMPINAN ETIS. *HUMANIORA*, 5(2), 950–959.

H.A. Sukris Samardi. (2009). *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan: Menjadi Advokat Indonesia Kini*. Bandung: CV.Mandar Maju.

Kaelan. (1996). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Kelik Pramudya, & Ananto widiatmoko. (2010). *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka.

Peter Mahmud Marzuki. (n.d.). *Penelitian Hukum* (8 ed.). Jakarta: Kencana.

W. Poespoprodjo. (1999). *Filsafat Moral : Kesusilaan dalam Teori dan Praktek* (1 ed.). Bandung: CV Pustaka Grafika.

Jurnal

- Kowiyah. (2012). Kemampuan Berpikir Kritis. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 3.
- Raharjo, A., & Sunarnyo, S. (2014). PENILAIAN PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA ETISNYA. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 16.
- Rosdalina. (2015). PERAN ADVOKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 6.

Website

Agni Indriani. (n.d.). INTEGRITAS Dan Faktor-Faktor Yang Mengurangi Atau Menghilangkan Integritas. Diambil dari http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/attachments/843_Intergritas%20-%20Agni%20Indriani.pdf

Djamaludin Ancok. (n.d.). *Integritas Manusia Indonesia Permasalahan Pengertian Integritas dan Membangun Karakter Berintegritas Tinggi*. Power Point dipresentasikan pada Seminar Nasional, Dispsiad Jl. Sangkuriang 17 Bandung. Diambil dari www.dispsiad.mil.id

Hadjar, I. (2015). Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 12(1). Diambil dari <http://jurnalmawarid.com/index.php/almawarid/article/view/51>

Krylova, K. O., Jolly, P. M., & Phillips, J. S. (2016). Followers' moral judgments and leaders' integrity-based transgressions: A synthesis of literatures. *The Leadership Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.10.002>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kode Etik Advokat